



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi yang berlebihan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohol sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang.....3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

Dengan.....4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERAKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Minuman.....5

10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*.
11. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
12. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
15. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
16. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

19. Pengusaha.....6

19. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya di TBB.
20. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri, asal impor.
23. Produksi adalah proses pembuatan minuman beralkohol tradisional.
24. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
25. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
26. Pengendalian adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui, menilai dan mengarahkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor serta produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
27. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol.
28. Pengawasan adalah kegiatan untuk memantau, mendata dan melaporkan setiap peredaran dan penjualan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor serta produksi, peredaran dan penjualan untuk Minuman Beralkohol Tradisional.
29. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
30. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

31. Usaha.....7

31. Usaha Bar/Rumah Minum yang selanjutnya disebut bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
34. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor.
35. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
36. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
37. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
38. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
39. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.
40. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

41. Kemasan.....8

41. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

- (1) Jenis minuman beralkohol terdiri dari:
- a. produksi dalam negeri;
 - b. impor; dan
 - c. tradisional.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan minuman beralkohol yang berasal dalam negeri.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasi dalam golongan yang terdiri atas:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III.....9

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
 - b. memproses dan menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung;
 - c. mengatur syarat dan larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
 - e. melakukan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung; dan
 - f. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan untuk IT-MB, distributor dan sub distributor di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan
 - g. Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta dengan perubahannya.
- (2) Dalam hal produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. mengatur produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
 - b. memproses dan menerbitkan SIUP-MBT;
 - c. mengatur syarat dan larangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
 - d. melakukan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional; dan
 - e. melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan usaha minuman beralkohol tradisional.

(3) Pemerintah.....10

- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelarangan terhadap produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi Minuman Oplosan.

BAB IV

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengendalian Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Minum Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Bupati dalam melaksanakan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengendalian kegiatan usaha;
 - b. pencegahan; dan
 - c. penanggulangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor serta Minuman Beralkohol Tradisional

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor; dan
 - b. Minuman Beralkohol Tradisional.

(2) Pengendalian.....11

- (2) Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
- a. Peredaran Minum Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor; dan
 - b. Penjualan Minum Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor.
- (3) Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
- a. Produksi Minuman Beralkohol Tradisional;
 - b. Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional; dan
 - c. Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
 - d. Pendataan dan Pelaporan Minuman Beralkohol Tradisional.

Paragraf 2

Pengendalian Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 7

- (1) Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan:
- a. Produsen atau pemilik IT-MB;
 - b. distributor;
 - c. subdistributor; dan
 - d. pengecer dan/atau penjual.
- dalam mengedarkan minuman beralkohol kepada pelaku usaha dan/atau pihak lain yang telah ditunjuk dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pencabutan izin;

e. penutupan.....12

- e. penutupan usaha; dan/atau
 - f. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dalam melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya.
 - (5) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar kewenangan, Bupati menyampaikan temuan pelanggaran atas ketentuan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan/atau menteri untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjual Minum Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kepatuhan:
 - a. Pelaku usaha dalam menjual minuman Minum Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor untuk diminum di tempat hanya di hotel, restoran, bar, dan tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjual minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor secara eceran hanya dijual oleh pengecer kepada TBB dan tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjual Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor hanya kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk kepada petugas/pramuniaga;
 - d. Kepatuhan pelaku usaha dalam menempatkan dan menjual Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor secara terpisah dari barang lainnya; dan
 - e. Pelaku usaha dalam menjual minuman Minum Beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaku.....13

- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan usaha; dan/atau
 - f. sanksi lain sesuai ketentuan.
- (5) Bupati dalam melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangannya.
- (6) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diluar kewenangan, Bupati menyampaikan temuan pelanggaran atas ketentuan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan/atau menteri untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengendalian Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 9

- (1) Produksi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan produksi minuman beralkohol tradisional.
- (2) Ketentuan produksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
 - b. hasil produksi minuman beralkohol tradisional dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
 - c. hasil produksi minuman beralkohol tradisional dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

(3) Produksi.....14

- (3) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Pasal 10

- (1) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi standar mutu produk.
- (2) Pengujian standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang obat dan makanan.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Pasal 11

- (1) Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peredaran minuman beralkohol tradisional.

(2) Ketentuan.....15

- (2) Ketentuan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional setelah memiliki izin edar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang obat dan makanan;
 - b. Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional hanya untuk kepentingan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan;
 - c. Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional hanya dalam Daerah;
 - d. Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, dan merupakan penduduk dalam Daerah dengan menyerahkan fotokopi dan menunjukkan kartu tanda penduduk yang asli;
 - e. Pelaku Usaha menjual Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan terpisah dari barang-barang jualan lainnya; dan
 - f. Ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Pasal 12

- (1) Pendataan dan Pelaporan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terkait:
 - a. penanggung jawab;
 - b. alamat pembuatan;
 - c. produksi;
 - d. bahan baku;
 - e. jenis minuman beralkohol yang diproduksi;

f. kemasan.....16

- f. kemasan/wadah; dan
 - g. wilayah peredaran.
- (3) Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian menyusun laporan kegiatan usaha minuman beralkohol tradisional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri minuman beralkohol di Kementerian Perindustrian melalui gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melaksanakan:
- a. rapat koordinasi;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pencegahan.....17

- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Daerah dan pemerintah Dusun;
 - c. Pemetaan daerah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol; dan
 - d. pemantauan secara berkala terkait dengan izin usaha, lokasi, produksi, peredaran dan penjualan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - c. menyampaikan dan menerima informasi tentang pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol kepada dan dari masyarakat;
 - d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atau melibatkan lembaga negara, instansi, perguruan tinggi, dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3.....18

Paragraf 3

Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Dusun

Pasal 16

- (1) Peningkatan kemampuan aparatur sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (5) huruf b diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atau melibatkan lembaga negara, instansi, perguruan tinggi, dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Peningkatan kemampuan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. perlombaan kemampuan apatur.
- (3) Peningkatan kemampuan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan aparatur;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol tingkat nasional, regional, dan global; dan
 - c. meningkatkan pengawasan di Daerah.
- (4) Peningkatan kemampuan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pemetaan Daerah Rawan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol bertujuan untuk:
 - a. mengetahui wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. menentukan kriteria tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol; dan
 - c. menentukan arah kebijakan.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(3) Pemetaan.....19

- (3) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi tempat terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. inventarisasi jaringan atau kelompok penyalahgunaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. pertukaran data dan informasi antara Perangkat Daerah/lembaga terkait.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan:
 - a. analisis pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; dan
 - c. penyusunan hasil pemetaan ke dalam sistem informasi wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pasal 18

- (1) Hasil pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol bersifat rahasia.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Perangkat Daerah/lembaga negara terkait.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang diminta; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan data.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pergerakan cepat untuk Pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol, hasil pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan minuman beralkohol dapat diakses oleh Perangkat Daerah/lembaga negara terkait tanpa melalui permintaan tertulis dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 5.....20

Paragraf 5

Pemantauan Secara Berkala Terkait Dengan Izin Usaha, Lokasi, Produksi,
Peredaran Dan Penjualan

Pasal 19

- (1) Pemantauan secara berkala terkait dengan izin usaha, lokasi, produksi, peredaran dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (5) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal adanya kemungkinan terjadi tindak pidana pada saat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melibatkan aparat penegak hukum.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk perpanjangan izin usaha, lokasi, produksi.

Bagian Kelima
Penanggulangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c.
- (2) Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah atau lembaga terkait.
- (3) Kegiatan penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penertiban tempat atau lokasi; dan
 - b. penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol.

Paragraf 2

Penertiban Tempat Atau Lokasi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan upaya penertiban tempat atau lokasi yang terjadi penyalahgunaan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

(2) Penertiban.....21

- (2) Penertiban tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan aparat penegak hukum.
- (3) Tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang melakukan penyalahgunaan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Paragraf 3

Penertiban Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan upaya penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol.
- (2) penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SIUP-MB atau SIUP-MBT yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - c. Aparat penegak Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah/lembaga negara yang terkait.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi.....22

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

BAB V

MINUMAN OPLOSAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual Minuman Oplosan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan menyimpan minuman oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kategori untuk dikonsumsi diri sendiri, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan
 - c. denda administratif.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Perusahaan industri minuman beralkohol yang memproduksi dalam Daerah, wajib memiliki IUI yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian.
- (2) Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, distributor dan sub distributor dalam daerah, wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A dalam daerah, wajib memiliki SKP-A yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

(4) Penjual.....23

- (4) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A dalam daerah, wajib memiliki SKPL-A yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga berlaku untuk supermarket dan hypermarket.
- (6) TBB sebagai pengecer dalam daerah, wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (7) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung dan/atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol dalam daerah wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengecer dan/atau penjual langsung.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah pengecer dan/atau penjual langsung memiliki SKP-A dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (4) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Paragraf 2.....24

Paragraf 2
SIUP-MB

Pasal 26

- (1) Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.

Pasal 27

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan dan menunjukkan dokumen asli, sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan akta perubahan jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas;
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau prseorangan; dan
 - h. pas foto penanggung jawab perusahaan atau prseorangan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

(4) Dalam.....25

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Penerbitan SIUP-MB memperhatikan kesesuaian tata ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penjual langsung dan/atau pengecer yang tidak memperpanjang SIUP-MB wajib menyampaikan secara tertulis dan mengembalikan SIUP-MB yang asli kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (3) Penyampaian secara tertulis dan menyerahkan SIUP-MB yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- (4) Penjual langsung dan/atau pengecer yang mengajukan permohonan perpanjangan SIUP-MB, wajib disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - b. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir; dan
 - c. mengembalikan SIUP-MB asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan perpanjangan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima secara lengkap dan benar.

(7) Dalam.....26

- (7) Dalam hal syarat perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perpanjangan SIUP-MB diterima.
- (8) Penjual langsung dan/atau pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Pasal 29

- (1) Penjual langsung dan/atau pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.
- (2) Permohonan mengganti SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Pergantian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan dokumen data pendukung perubahan;
 - b. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan data dan/atau informasi SIUP-MB; dan
 - c. mengembalikan SIUP-MB asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan Pergantian SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal syarat pergantian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perpanjangan SIUP-MB diterima.

(6) Penjual.....27

- (6) Penjual langsung dan/atau pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Bagian Kedua

Minuman Beralkohol Tradisional

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional wajib memiliki SIUP-MBT yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk setiap satu perusahaan.
- (3) Format SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Paragraf 2.....28

Paragraf 2

SIUP-MBT

Pasal 31

- (1) Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MBT kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan SIUP-MBT disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (3) Permohonan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang apabila berbentuk badan hukum;
 - b. persetujuan masyarakat setempat dalam bentuk daftar persetujuan dan berita acara penyampaian atau sosialisasi yang diketahui oleh Rio, ketua badan permusyawatan dusun, dan Camat.
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha;
 - e. fotokopi hasil pengujian standar mutu produk;
 - f. fotokopi izin edar; dan
 - g. rekomendasi dari kepala adat atau tokoh agama setempat untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan SIUP-MBT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal syarat SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan SIUP-MBT diterima.
- (6) Penerbitan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kesesuaian tata ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) SIUP-MBT berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perusahaan.....29

- (2) Perusahaan yang tidak memperpanjang SIUP-MBT wajib menyampaikan secara tertulis dan mengembalikan SIUP-MBT yang asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Penyampaian secara tertulis dan menyerahkan SIUP-MBT yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari sebelum masa berlaku SIUP-MBT berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan SIUP-MBT wajib disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Perpanjangan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MBT berakhir;
 - b. rekomendasi perpanjangan SIUP-MBT dari kepala adat atau tokoh agama setempat yang diketahui oleh Rio, kepala badan permusyawatan dusun dan camat.
 - c. mengembalikan SIUP-MBT asli kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan perpanjangan SIUP-MBT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal syarat perpanjangan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum lengkap dan benar, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perpanjangan SIUP-MBT diterima.
- (8) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Pasal 33.....30

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MBT wajib mengganti SIUP-MBT.
- (2) Permohonan mengganti SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Pergantian SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. melampirkan dokumen data pendukung perubahan;
 - b. rekomendasi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MBT dari kepala adat setempat yang diketahui oleh Rio, kepala badan permusyawatan dusun dan camat.
 - c. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan data dan/atau informasi SIUM-MBT; dan
 - d. mengembalikan SIUP-MBT asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menerbitkan pergantian SIUP-MBT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal syarat pergantian SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perpanjangan SIUP-MBT diterima.
- (6) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Bagian Ketiga.....31

Bagian Ketiga

Verifikasi Perizinan

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan, perpanjangan, dan pergantian SIUP-MB atau SIUP-MBT.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat atau lokasi yang menjadi objek izin.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara hasil verifikasi dengan melampirkan foto tempat atau lokasi yang menjadi objek izin.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim verifikasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 35

- (1) Perusahaan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.

(2) Perusahaan.....32

- (2) Perusahaan dilarang mengiklankan minuman beralkohol.
- (3) Perusahaan dilarang untuk melakukan pengemasan ulang (*repacking*);
- (4) IT-MB, distributor dan sub distributor dalam daerah dilarang memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen.
- (5) Minuman beralkohol dilarang peredaran dan penjualannya pada minimarket.

Pasal 36

- (1) Pengecer dan/atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. kaki lima;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. kios-kios kecil;
 - f. penginapan remaja;
 - g. bumi perkemahan;
 - h. tempat ibadah;
 - i. sekolah/Lembaga pendidikan;
 - j. rumah sakit/fasilitas Kesehatan lainnya; dan
 - k. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelarangan lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dalam radius 1500 M (seribu lima ratus meter).
- (3) Pengecer dan/atau penjual langsung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol produksi dalam negeri, impor, minuman beralkohol tradisional dan minuman oplosan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan baik lisan maupun tulisan kepada salah satu Perangkat Daerah yang menjadi anggota atau unsur Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pengendalian minuman beralkohol dilakukan dengan baik.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga negara yang terkait.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu.

(2) Tim.....34

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. balai pengawas obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait termasuk kecamatan dan desa.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang terdiri dari:
- a. organisasi kepemudaan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pendidik; dan/atau
 - d. unsur lain yang menurut Tim Terpadu diperlukan.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 40

Tim Terpadu dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), melakukan kegiatan berupa:

- a. sosialisasi.....35

- a. sosialisasi;
- b. mengadakan lomba senam sehat;
- c. mengadakan bimbingan teknis untuk aparaturnya daerah dan perusahaan; dan
- d. kegiatan lainnya yang menurut Tim Terpadu diperlukan.

Pasal 41

Tim Terpadu dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), melakukan kegiatan berupa:

- a. memantau produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. mendata hasil produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. melaporkan hasil pemantauan dan pendataan kepada Bupati yang dimuat dalam bentuk berita acara rapat hasil pemantauan dan pendataan; dan
- d. kegiatan lainnya yang menurut Tim Terpadu diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - b. melakukan.....36

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 44

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, Pasal 20 sampai dengan Pasal 23, Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, dan Pasal 41 setelah dikenakan semua tahapan sanksi administratif namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII.....37

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Izin penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan ulang perizinan yang terkait dengan minuman beralkohol paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muaro Bungo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muaro Bungo
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 3739/2021

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Tujuan pembentukan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu wujud dari upaya menegakkan kesejahteraan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensinya adalah negara harus menjamin setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat secara jasmani dan rohani, dan memberikan jaminan kesehatan.

Salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Disamping minuman beralkohol di masyarakat berkembang peredaran minuman oplosan, yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu diberikan payung hukum untuk dapat melakukan penertiban atas peredaran minuman oplosan.

Secara normatif, terdapat atribusi dan beberapa delegasi pengaturan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yakni Lampiran Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (tidak mengalami perubahan) serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi amanat berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas dan juga untuk mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas dampak negatif dari Peredaran Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jeas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pencegahan yaitu, suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan minuman beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu, suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan jika terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan fermentasi yaitu, proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan.

Yang dimaksud dengan destilasi yaitu, suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar mutu produk yaitu spesifikasi teknis terhadap keberlakuan minuman beralkohol.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi yaitu. Badan / Balai Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat Badan / Balai POM.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan instansi yaitu. Badan / Balai Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat Badan / Balai POM.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Jenis yaitu, klasifikasi minuman beralkohol tradisional berdasarkan golongan A, B dan/atau C.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Verifikasi yaitu, pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen izin minuman beralkohol.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Validasi yaitu, pengesahan atau pengujian kebenaran atas suatu dokumen persyaratan izin minuman beralkohol.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 42
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR

KETENTUAN TEKNIS

**BAHAN BAKU PROSES PEMBUATAN DAN PERALATAN PADA MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL**

1. Bahan Baku

Bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional berasal dari sereal, nira, buah-buahan, dan tetes tebu. Aspek yang harus dilakukan untuk penyiapan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna dan penampilan fisik.

2. Proses Pembuatan

Bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional berasal dari sereal, nira, buah-buahan, dan tetes tebu. Aspek yang harus dilakukan untuk penyiapan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna dan penampilan fisik.

2.1. Prinsip Proses Pembuatan

Pada dasarnya minuman beralkohol tradisional diproses melalui 5 (lima) tahap yaitu :

- a. Persiapan/pengolahan bahan baku
Persiapan/pengolahan bahan baku bertujuan untuk memperlakukan bahan baku siap difermentasi.
- b. Persiapan/pengolahan bahan baku
Fermentasi Fermentasi untuk mengubah gula menjadi etanol (C_2H_5OH).
- c. Penyaringan
Penyaringan untuk memperoleh hasil fermentasi yang terpisah dari endapan.
- d. Destilasi
Destilasi diperlukan untuk meningkatkan kadar etanol (C_2H_5OH).
- e. Pencampuran
Pencampuran dilakukan dengan menambahkan bahan tambahan pangan/BTP ke dalam hasil fermentasi untuk meningkatkan aroma dan cita rasa.

2.2. Proses Pengolahan

- a. Persiapan pengolahan bahan baku
Buah dikupas dan dicuci kemudian dipisahkan untuk mendapatkan sari buah, sereal dimasak kemudian dihancurkan.
- b. Fermentasi
Bahan baku setelah dimasak kemudian didinginkan secara alami dalam tong, selanjutnya dilakukan fermentasi beberapa hari tergantung dari hasil uji organoleptik. Dalam tahap fermentasi, ragi dibiakan terlebih dahulu kemudian dicampur langsung dengan bahan baku.
- c. Penyaringan
Penyaringan dilakukan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain.
- d. Pemeraman/Aging
Pemeraman/aging dilakukan untuk menghasilkan cairan fermentasi yang lebih jernih dan membentuk taste dan aroma yang diinginkan dengan kurun waktu berbeda-beda tergantung jenis produk yang akan dihasilkan
- e. Pencampuran
Proses pencampuran dilakukan dengan menambah rempah-rempah pada hasil fermentasi yang telah di aging.
- f. Destilasi
Destilasi dilakukan untuk menghasilkan minuman beralkohol tradisional dengan kadar etanol (C_2H_5OH) yang lebih tinggi.
- g. Pengisian dan penutupan
Pengisian dan penutupan wadah dilakukan dengan menggunakan alat pengisian sederhana atau dengan alat pengisi secara manual dengan tutup yang bersih serta dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

3. Peralatan Pembuatan

3.1. Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional dibuat dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan.

3.2. Jenis peralatan

Peralatan minimal yang harus dipenuhi untuk proses pembuatan adalah:

- a. Peralatan persiapan bahan baku
Peralatan persiapan bahan baku dibuat dari bahan kayu atau plastik, dipergunakan untuk bahan siap dicampur dan di fermentasi;
- b. Alat pemasak
Alat pemasak dipergunakan untuk memasak umbi-umbian/ serealialia;
- c. Tong kayu untuk fermentasi
Tong kayu untuk fermentasi dipergunakan untuk melakukan fermentasi bahan baku menjadi cairan fermentasi;
- d. Kain saring
Kain saring dipergunakan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain;
- e. Tong kayu/guci untuk aging
Tong kayu/guci untuk aging dipergunakan untuk memeram cairan fermentasi sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang diharapkan;
- f. Alat pencampur
Alat pencampur berupa tong kayu/guci, dipergunakan untuk mencampur dan menambah rempah-rempah pada basil fermentasi yang telah diperam;
- g. Alat pensoiling
Alat penyuling dipergunakan untuk meningkatkan kadaretanol (C_2H_5OH) yang lebih tinggi;
- h. Alat Pengisian dan Penutupan Wadah
Alat Pengisian dan penutupan wadah dipergunakan untuk mengisi sekaligus menutup produk dalam wadah.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SIUP-MB

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG
Nomor:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp. / Fax :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang.
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal.
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

A.n Bupati
Kepala Dinas /Badan /Kantor
yang menyelenggarakan Perizinan,

.....

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SIUP-MBT

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
(SIUP-MBT)

Nomor:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp. / Fax :
3. Nama Pemilik /Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
No. Telp. / Fax :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang.
8. Kemampuan Produksi : liter / per tahun
9. Persentase Alkohol : %
10. SIUP-MBT ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional di wilayah
11. SIUP-MBT ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

A.n Bupati
Kepala Dinas /Badan /Kantor
yang terkait dengan Perizinan,

.....

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MBT ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MBT ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
4. SIUP-MBT mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

KETENTUAN TEKNIS

**BAHAN BAKU PROSES PEMBUATAN DAN PERALATAN PADA MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL**

1. Bahan Baku

Bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional berasal dari sereal, nira, buah-buahan, dan tetes tebu. Aspek yang harus dilakukan untuk penyiapan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna dan penampilan fisik.

2. Proses Pembuatan

Bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional berasal dari sereal, nira, buah-buahan, dan tetes tebu. Aspek yang harus dilakukan untuk penyiapan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna dan penampilan fisik.

2.1. Prinsip Proses Pembuatan

Pada dasarnya minuman beralkohol tradisional diproses melalui 5 (lima) tahap yaitu :

a. Persiapan/pengolahan bahan baku

Persiapan/pengolahan bahan baku bertujuan untuk memperlakukan bahan baku siap difermentasi.

b. Persiapan/pengolahan bahan baku

Fermentasi Fermentasi untuk mengubah gula menjadi etanol (C_2H_5OH).

c. Penyaringan

Penyaringan untuk memperoleh hasil fermentasi yang terpisah dari endapan.

d. Destilasi

Destilasi diperlukan untuk meningkatkan kadar etanol (C_2H_5OH).

e. Pencampuran

Pencampuran dilakukan dengan menambahkan bahan tambahan pangan/BTP ke dalam hasil fermentasi untuk meningkatkan aroma dan cita rasa.

2.2. Proses Pengolahan

a. Persiapan pengolahan bahan baku

Buah dikupas dan dicuci kemudian dipisahkan untuk mendapatkan sari buah, sereal dimasak kemudian dihancurkan.

b. Fermentasi

Bahan baku setelah dimasak kemudian didinginkan secara alami dalam tong, selanjutnya dilakukan fermentasi beberapa hari tergantung dari hasil uji organoleptik. Dalam tahap fermentasi, ragi dibiakan terlebih dahulu kemudian dicampur langsung dengan bahan baku.

c. Penyaringan

Penyaringan dilakukan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain.

d. Pemeraman/Aging

Pemeraman/aging dilakukan untuk menghasilkan cairan fermentasi yang lebih jernih dan membentuk taste dan aroma yang diinginkan dengan kurun waktu berbeda-beda tergantung jenis produk yang akan dihasilkan

e. Pencampuran

Proses pencampuran dilakukan dengan menambah rempah-rempah pada hasil fermentasi yang telah di aging.

f. Destilasi

Destilasi dilakukan untuk menghasilkan minuman beralkohol tradisional dengan kadar etanol (C_2H_5OH) yang lebih tinggi.

g. Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan wadah dilakukan dengan menggunakan alat pengisian sederhana atau dengan alat pengisi secara manual dengan tutup yang bersih serta dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

3. Peralatan Pembuatan

3.1. Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional dibuat dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan.

3.2. Jenis peralatan

Peralatan minimal yang harus dipenuhi untuk proses pembuatan adalah:

- a. Peralatan persiapan bahan baku
Peralatan persiapan bahan baku dibuat dari bahan kayu atau plastik, dipergunakan untuk bahan siap dicampur dan di fermentasi;
- b. Alat pemasak
Alat pemasak dipergunakan untuk memasak umbi-umbian/ sereal;ia;
- c. Tong kayu untuk fermentasi
Tong kayu untuk fermentasi dipergunakan untuk melakukan fermentasi bahan baku menjadi cairan fermentasi;
- d. Kain saring
Kain saring dipergunakan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain;
- e. Tong kayu/guci untuk aging
Tong kayu/guci untuk aging dipergunakan untuk memeram cairan fermentasi sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang diharapkan;
- f. Alat pencampur
Alat pencampur berupa tong kayu/guci, dipergunakan untuk mencampur dan menambah rempah-rempah pada basil fermentasi yang telah diperam;
- g. Alat pensoiling
Alat penyuling dipergunakan untuk meningkatkan kadaretanol (C₂H₅OH) yang lebih tinggi;
- h. Alat Pengisian dan Penutupan Wadah
Alat Pengisian dan penutupan wadah dipergunakan untuk mengisi sekaligus menutup produk dalam wadah.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SIUP-MB

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

Nomor:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp. / Fax :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang.
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal.
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

A.n Bupati
Kepala Dinas /Badan /Kantor
yang menyelenggarakan Perizinan,

.....

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SIUP-MBT

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
(SIUP-MBT)

Nomor:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp. / Fax :
3. Nama Pemilik /Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
No. Telp. / Fax :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang.
8. Kemampuan Produksi : liter / per tahun
9. Persentase Alkohol : %
10. SIUP-MBT ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional di wilayah
11. SIUP-MBT ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

A.n Bupati
Kepala Dinas /Badan /Kantor
yang terkait dengan Perizinan,

.....

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MBT ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MBT ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
4. SIUP-MBT mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI